

B A B I I

DISKRIPSI TENTANG ABURTUS

A. PENGERTIAN ABURTUS

Abortus secara kebahasaan berarti keguguran, peng-
guran kandungan atau membuang janin.

Pengertian menurut istilah, abortus terdapat beberapa
pengertian diantaranya :

1. Menurut istilah kedokteran, abortus adalah pengakhiran
kehamilan sebelum masa gestasi (kehamilan) 28 minggu
atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram (Hafizh
Dasuki, 1994 : 33).
2. Menurut istilah hukum, aborsi adalah penghentian
kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kelahiran.
(Hafizh Dasuki, 1994 : 33)
3. Pengertian abortus secara medis di definisikan sebagai
gugurnya janin atau terhentinya kehamilan setelah
nidasi sebelum terhentinya fetus yang viabel yakni
kurang dari 20 sampai dengan 28 minggu. (Ali Ghufron
Mukti, 1992 : 1)
4. Menurut Almaja dalam ensiklopedi Nasional Indonesia
menyebutkan bahwa abortus atau keguguran adalah
keluarnya janin dari dalam rahim sebelum janin itu
mampu hidup sendiri. Pada manusia berarti sebelum
kehamilan 28 minggu. (Ali Ghufron Mukti, 1992 : 1)

5. Dalam pengertian kedokteran menurut Kartono Mohamad, abortus diartikan terhentinya kehamilan yang terjadi diantara saat tertanamnya sel telur yang sudah di buahi di rahim sampai kehamilan berusia 28 minggu. Batas 28 minggu dihitung sejak haid terakhir, itu diambil karena sebelum berusia 28 minggu janin belum dapat hidup di luar rahim (Kartono Mohamad, 1992 : 41)
6. dalam istilah fiqh untuk menyatakan tindakan abortus para fuqoha' menggunakan kata-kata Taqath, Tjhadh, Ilqo', Thah dan Izal. Menurut Dr. Abdullah kelima kata tersebut mengandung pengertian yang berdekatan dengan tindakan yang menyatakan abortus. (Hafiz Anshory AZ, 1995 : 115)

Dari definisi dan definisi di atas harus dipahami bahwa abortus sebenarnya adalah setiap tindakan yang diambil dengan tujuan meniadakan janin dari rahim wanita sebelum akhir dari masa alamiah kehamilan (A. F. Mohsin Ibrahim, 1997 : 124)

Statemen ini menunjukkan bahwa untuk terjadinya abortus, setidaknya ada 3 unsur yang harus di penuhi :

1. Adanya janin yang merupakan hasil pembuahan antara sel sperma dan sel telur dalam rahim.
2. Pengguguran itu awalnya terjadi dengan sendirinya tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan manusia

3. Keguguran itu terjadi sebelum waktunya artinya sebelum masa kehamilan alami tiba.

B. MACAM-MACAM ABORTUS

Abortus merupakan tinda kejahatan yang harus kita tangani secara seksama, jikalau ada alasan-alasan yang bisa menyebabkan abortus itu boleh dilaksanakan

abortus sendiri pada pokoknya dapat terjadi dengan 2 (dua) macam, yaitu :

1. Abortus Spotan yaitu :

Pengguguran kandungan yang terjadi secara tidak di sengaja atau tanpa usaha atau beberapa sebab lainnya. Abortus spontan dapat terjadi akibat adanya kelainan fisik pada wanita yang sedang hamil atau akibat adanya penyakit biomedis internal. Atau juga terjadi pada ibu dengan trauma kehamilan da bekerja terlalu berat atau mungkin juga dikarenakan Allah SWT belum berkenan memberikan amanat titipan kepada wanita itu. Aborsi spontan dapat juga disebabkan kondisi janin itu sendiri sehingga terjadi keguguran.

(Hafiz Dasuhi, 1994 : 23)

2. Abortus Provokatus atau juga disebut Abortus Buatan yaitu :

Pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja. Seorang dokter tidak di perbolehkan menggugurkan

kandungan. Sebagai pengecualian, abortus provokatus dapat dibenarkan sebagai tindakan pengobatan, apabila merupakan satu-satunya jalan untuk menolong ibu dari bahaya kematian (Ali Ghufron Mukti, 1992 : 3)

Abortus Provokatus sendiri terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu :

a. Abortus Provokatus Terapetikus adalah

Pengguguran kandungan atau kehamilan yang dilakukan secara sengaja karena ada indikasi medis yang mengharuskan tindakan pengguguran tersebut.

Bila tindakan itu tidak dilakukan akan membawa malarat atau bahaya bagi si ibu yang mengandung.

(Hafizh Dasuki, 1994 : 33)

Indikasi abortus provokastus terapetikus ini dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran. Contoh penyakit ibu yang saat ini di perkirakan sebagai indikasi abortus provokatus terapetikus adalah :

(i). Dekompensasi Kardis

(ii). Glomerulonefritis Kronis

(iii). Sindroma Nefrotik

(iv). Karsinoma Rekti yang harus di radio terapi

Sedang penyakit Hipertensi, Tuberkulosa tidak lagi dapat dijadikan indikasi untuk melakukan abortus.

(Ali Ghufron Mukti, 1992 : 3)

Oleh karena itu abortus provokatus terapeuticus juga disebut abortus medical. Artinya abortus yang dilakukan oleh tenaga medis yang ahli (Hafizh Dasuki, 1994 : 33)

b. Abortus Provokatus Kriminalis adalah

Pengguguran kandungan atau kehamilan yang dilakukan secara sengaja tetapi bukan atas indikasi atau pertimbangan medis.

Abortus Provokatus kriminalis ini biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh tenaga yang tidak terdidik. (Hafizh Dasuki, 1994 : 33)

Sebagian besar abortus provokatus kriminalis dilakukan oleh dukun penggugur kandungan yang tidak profesional atau oleh wanita itu sendiri dengan resiko yang dapat membahayakan nyawa yang kehamilannya digugurkan. (Kartono Mohammad, 1992 : 43)

Dalam tradisi Jawa dikenal dengan jamu-jamu penggugur kandungan (jamu peluntur) dan dikenal pula penggugur kandungan dengan cara memijat-mijat perut. Dengan demikian jenis abustus ini biasanya disebut juga dengan abortus ilegal.

(Kartono Muhamad, 1992 : 42).

Secara klinis abortus diedakan atas 5 (lima) macam, yaitu :

1. Abortus Imminence yaitu

Kehamilan masih dapat dipertahankan misalnya dengan istirahat dan pemberian obat-obatan

2. Abortus Incipient yaitu

Kehamilan yang tidak dapat dipertahankan lagi sehingga pengobatan hanya bertujuan menghentikan perdarahan dan membersihkan rongga rahim dari hasil konsepsi

3. Abortus Incomplete yaitu

Sebagian hasil konsepsi masih tertinggal didalam rahim sehingga pengobatan bertujuan menghentikan perdarahan dan membersihkan rongga dari sisa hasil konsepsi.

4. Abortus Complete yaitu

Abortus yang mana seluruh hasil konsepsi dikeluarkan

5. Abortus Habitual yaitu

Abortus spontan yang dialami tiga kali berturut-turut atau lebih. (Hafizh Dasuhi, 1994 :33)

Dengan mengetahui beberapa macam tentang abortus maka masalah maka masalah abortus provokatus kriminalis yang banyak menimbulkan pertentangan dan menjadi permasalahan secara etika, hukum dan agama.

Hukum pidana positif dan hukum pidana Islam telah memberikan kualifikasi dan pengecualian hukuman terhadap perbuatan abortus provokatus. Hal

ini dilibat dari berat ringannya atau jenis dan sifatnya perbuatan yang telah dilakukan.

Adapun mengenai abortus spontan baik dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam tidak diancam dengan hukuman.

Hal ini disebabkan karena pada abortus spontan ini, terjadi tanpa disengaja dan diluar kemampuan yang bersangkutan. (Hafidh Dasuhi 1994 : 33)

C. SEBAB-SEBAB ABORTUS

Abortus hanyalah salah satu fenomena kehidupan yang merupakan akibat dari fenomena-fenomena kehidupan sebelumnya. Pada hakikatnya abortus biasanya dilakukan pada kehamilan yang tidak dikehendaki. Dalam hal ini kehamilan bisa terjadi pada 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

1. Kehamilan di luar pernikahan

Kehamilan yang tidak dikehendaki di luar perkawinan ini dapat terjadi dengan 3 (tiga) sebab yaitu :

a. Akibat adanya pergaulan seks yang bebas

Tidak adanya keraguan bahwa seks adalah salah satu naluri terkuat dalam diri manusia.

Untuk menyalurkan naluri seks ini secara benar Nabi Muhammad SAW, mengingatkan para pemuda dengan mengatakan :

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه

وسلم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
فإنه أغنى للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم
فإنه له وجاء

Artinya : "Hai para pemuda, bila engkau telah siap untuk menikah maka menikahlah. Karena hal ini kamu dapat menjaga pandanganmu dan kesuciamu. Tetapi bagi mereka yang tidak mampu, berpuasalah karena puasa dapat menahan nafsu birahimu".

(HR. Buchari) (Sunarto A, VII, 1993 : 6)

Hadits diatas sesuai dengan Al Qur'an dalam surat

An Nur : 32.

وَاتَّخِذُوا الْآيَاتِي مِنْكُمْ وَلِصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

(Depag RI, 1993 : 549)

Di dunia barat, pernikahan sebagai tempat pertama kali terjadinya hubungan seksual telah menjadi sesuatu yang ketinggalan jaman dan seks pra nikah tampaknya sudah menjadi norma.

Biasanya, remaja-remaja ini tidak memiliki cukup pengetahuan untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan agar tidak hamil, maka dipilihlah aborsi sebagai solusi untuk mencegah agar mereka tidak menjadi orang tua seelum waktunya. (A.F. Mohsin Erabim, 1997 : 143)

b. Akibat adanya praktik perzinahan

Itulah perzinahan identik dengan pergaulan seks yang bebas, dalam arti bahwa hubungan ses antara kedua pihak yang dilakukan secara suka sama suka atau secara suka rela. Perbuatan itu dilakukan oleh seorang yang terikat perkawinan dengan yang bukan suami atau isterinya.

(Hidari Marpaung, 1996 : 42)

Itulah berzinah dalam pengertian Islam ialah segala persetubuhan di luar nikah termasuk persetubuhan dengan yang haram dinikahi, dilarang keras karena menjaga keturunan itu.

(Hamka, 1984 : 20)

Yang dimaksud perzinahan disini adalah perbuatan yang dilakukan pada orang wanita yang

sudah mengetahui banyak tentang perihal seks yang bisa mengakibatkan kehamilan. Tetapi mereka menghindarkan diri dari konsekuensi fenomena-fenomena perbuatanyang, mereka lakukan tersebut.

Dengan adanya praktek perzinahan maka timbul anak-anak yang lahir di luar nikah, gadis yang hunting tidak bersuami sampai timbul pula satu masa pencabarian yang jahat yaitu memperniagakan secara gelap anak-anak yang lahir di luar nikah tersebut. Disamping itu pula timbulah penyakit-penyakit yang amat berbahaya dan merusak keturunan tersebut dari perzinahan, yaitu penyakit siphilis dan gonorrhua. Dengan adanya fenomena yang seperti ini maka ada beberapa negara melarang adanya pengguguran anak dalam kandungan. (Hamka, 1994 : 58-59)

Dengan ini semua bertambah yakin kita kepada Firman Allah SWT, dalam surat Al Asraa' ; 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zinah, sesungguhnya zinah itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". (Depag, 1983 : 429)

c. Akibat terjadinya perkosaan

Perkosaan adalah suatu kejahatan seksual. Perkosaan sama sekali tidak sama dengan perzinahan

dan pergaulan seks yang bebas. Karena di dalam perkosaan melibatkan unsur pemaksaan dan unsur kekerasan (A.F. Mohsin Ebrahim, 1997 : 146)

Perkosaan merupakan pengalaman yang traumatis terhadap jiwa yang diperkosa. Jika akibat perkosaan itu terjadi kehamilan maka selanjutnya melahirkan anak yang dikandung, sedangkan anak yang dilahirkan tersebut akan mengingatkan pria yang memperkosanya. Juga akan selalu mengingatkan kan peristiwa yang traumatis tersebut.

Maka jika terjadi kehamilan akibat perkosaan itu mereka tentu mempunyai alasan yang kuat untuk memilih agar kandungannya digugurkan dari pada harus meneruskan memeliharanya.

(Karlono Mohamad, 1992 : 52).

Oleh karena itu wanita mempunyai hak untuk tidak mengandung anak seseorang yang tidak mempunyai ikatan emosional dengannya. Disamping itu juga wanita mempunyai hak atas tubuh mereka sendiri, termasuk juga hak prokreasi, yaitu hak pada wanita apakah ia ingin hamil atau tidak ingin hamil. (Karlono Mohamad, 1992 :55)

2. Kehamilan didalam pernikahan

Kehamilan yang tidak dikehendaki didalam perkawinan ini dapat terjadi dengan 3 (tiga) faktor, yaitu :

a. Adanya faktor ekonomi

- (i) Dengan kehadiran anak maka bertambah kebutuhan hidup sedang persaingan hidup makin tinggi
- (ii) Dengan kehadiran anak maka perhatian orang tua terutama ibu terhadap anak lebih diutamakan sehingga daya konsentrasi terhadap karier akan menurun. Dengan menurunnya produktifitas kerja akan mengurangi daya kreatifitas kerja hingga menghambat perkembangan kariernya.


Dengan adanya alasan diatas maka kehamilan yang tidak dikehendaki didalam perkawinan terjadi apabila ayah atau ibu dibaaah kecemasan sehingga tidak dapat menghidupi atau memelihara anaka lagi. Ataupun pasangan muda yang cemas karena belum siap mendapatkan anak. Pada keadaan ini pasangan bisa jadi memilih abortus sebagai jalan keluar bila kehamilan tidak dikehendaki itu terjadi.

(Ali Ghofron Mukti, 1992 :9)

Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai pengalaman dengan hambanya. Dia tahu siapa yang akan menjadi baik bila diluaskan rizkiya dan siap pula yang akan rusak bila diberi rizki luas dan siapa yang menjadi baik bila diberi kemelaratan dan kesempitan itu diorikan kepadanya. Diapun maha melihat tentang pengaturan dan siasat hamba hambanya.

Apabila kalian tahu urusan Allah SWT adalah menebarkan dan menahan rizki dan kamu telah memperhatikan hal itu secara benar maka kamu kamu dapati bahwa termasuk sunnah Allah ialah berhemat sehingga kamupun harus berhemat dan mengikuti sunnah-Nya.

Dengan demikian Allah SWT telah menerangkan bahwa Dia lah yang menjamin rizki dan Dia pula yang menebarkan dan menahannya maka Allah SWT melarang manusia dari perbuatan membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Dalam Firman-Nya disebutkan dalam

surat Al Israa' 

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu

karana takut kemiskinan, kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".

(Depag RI, 1983 : 428)

Ayat diatas bersifat umum, dalam arti bahwa ayat ini mencakup pada setiap pembunuhan yang masih berupa janin atau terhadap anak yang sudah lahir di dunia. Pembunuhan tersebut disebabkan karena takut akan miskin jika anak itu lahir dan tidak bisa memenuhi segala kebutuhannya. Kemungkinan juga karena ada faktor yang lain. (Al-Karaghi, 1974 : 73)

Ulama Muftahid sependapat bahwa menggugurkan anak yang ada dalam kandungan yang telah bernyawa sama juga dengan membunuh. Untuk itu anak yang ada dalam kandungan wajib kita pelihara sampai di lahir. Pendapat ini di dasarkan pada firman Allah yang mengingatkan manusia agar tidak melakukan pembunuhan dengan sekehendak dirinya tanpa adanya alasan yang membenarkan tentang pembunuhan tersebut.

Hal ini tersebut dalam surat Al Israa' ;33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya : "dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar".

(Depag RI, 1983 : 429)

Dari sini dapatlah kita merenungkan betapa nilai hidup menurut agama suatu nyawa wajib kita pelihara. Ada hidup ada rizki. janganlah bosan mengasuh anak teruna remaja tentang makannya. Jaminan hidup untuk dia dan untuk orang yang mengasuhnya ada selalu dari Tuhan. Kehidupan masyarakat Islam yang dikehendaki Tuhan bukan hidup yang nafsi nafsi, yang mana yang kaya melupakan yang miskin. (Haeka, 1984 : 56)

Dari ajaran Islam, dapat disimpulkan bahwa kehidupan dalam bentuk apapun harus dihargai,

dipelihara dan dibiarkan mengikuti ehidupan evolusi alamiahnya sampai liha takdirnya dan hanya dapat diakhiri dengan ketentuan tegas yang ditetapkan Al Qur'an dan hadist

b. Adanya faktor kesehatan

Menurut dunia kedokteran yang diderita oleh si ibuyang sedang hamil yang bisa membahayakan jiwanya adala :

(i) Dekompensasi Kardis yaitu

Kesalahan peredaran yang disebabkan oleh lemahnya fungsi jantung. Ini ditandai dengan sesak nafas, nafas tersengal-sengal, denyut jantung lemah dan mienggigil. (Robert Wowuruntu, 1993 : 94).

(ii) Glomerulonefritis Kronis yaitu

Peradangan ginjal, disertai dengan infeksi di seluruh tubuh. (Robert Wowuruntu, 1993 : 94).
Atau disebut juga dengan ginjal.
(Arum Gayatri, 1992 : 83)

(iii) Sindroma Nifrotik yaitu

Penyakit yang diderita oleh pasien karena proteinuria, rendahnya albumin dalam darah dan edema. Edema yaitu protein yang terus menerus ikut keluar bersama air seni.
(T. Hermaya S. Ih, 1992 : 174)

(iv) Karsinoma Rekti yaitu

Tumor ganas (kanker) yang timbul dari sel-sel dalam lapisan penutup atau selaput dinding organ tubuh. Penyakit Karsinoma Rekti ini harus si Radio Terapi.

(T. Hermaya S. Th, 1992 : 174).

Segala upaya yang dilakukan oleh pihak medis agar si ibu itu tidak bisa hamil. Apabila hal itu sudah dilakukan dan kehamilan masih terjadi jua maka jalan untuk melakukan abortus tidak bisa dibantah lagi. Artinya abortus harus dilakukan demi menyelamatkan jiwa si ibu yang sedang hamil tersebut. (Kartono Mohamad, 1992 : 53)

Apabila si ibu telah diberitahu tentang keadaan penyakit yang dideritanya tetapi si ibu tidak mau menggugurkan kandungannya maka pihak kedokteran dalam menghadapi keadaan seperti ini, dokter bisa mengambil cara menjaga perasaan si ibu agar tidak menjadi beban mental (stres) tentang keadaan kandungan dan penyakitnya. Misalnya dokter bisa memberikan nasehat atau himbauan pada si ibu tentang madlarat yang ditimbulkan jika janin yang ada dalam kandungan tersebut diteruskan. Hal ini sesuai dengfan firman Allah yang tersebut dalam surat Al Baqarah ; 195.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya ; "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kehinaan".

(Depeg RI, 1983 : 47)

Di samping itu juga ulama-ulama kontemporer mem-
berikan pengajaran dalam keadaan terpaksa guna
menyelamatkan jiwa si ibu dari ancaman. Kebelahan
ini didasarkan kaidah fiqihnya yang menyatakan :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي إِعْظَمَهُمَا ضَرَّارِ بَارِكَا بَ أَخْفَهُمَا

Artinya : "Apabila bertemu dua Mafsadah maka yang
lebih besar kemadlaratannya harus
diutamakan dengan mengorbankan yang
lebih ringan kemadlaratannya".

الضَّوْرُ يَزَالُ

Artinya : "Kemadlaratan harus dihilangkan".

(Hafiz Anshori, 1995 : 127)

المُضْرَرُ لَا يَزَالُ بِالضَّرْرِ

Artinya : "Kemadlaratan tidak boleh dihilangkan
dengan kemadlaratan".

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya : "Kesukaran itu mendatangkan kemudahan".

Abortus bisa terjadi juga dengan melihat
indikasi janin yang dikandung. Kemajuan teknologi
kedokteran telah memungkinkan manusia mengetahui
keadaan janin sejak masih dalam kandungan. Bukan

hanya tentang jenis kelamin tetapi juga tentang apakah janin itu dalam keadaan sehat ataukah cacat.

Sementara beberapa kalangan medis di Indonesia telah bisa menerima abortus atas indikasi janin cacat seperti, misalnya anencephalus janin dengan kelainan kromosom tertentu (trisomi, 13-15), adanya kelainan metabolisme (Thalasemia Mayor).

salah satu cacat berat yang dapat diteksi sejak dini adalah kelainan fisik dan mental yang disebut sebagai Sindromadown.

dalam keadaan seperti ini, dokter tidak dapat mengelak dari keharusan memberitahukan hal itu kepada orang tuanya agar mereka siap mental menghadainya serta dapat menentukan rencana selanjutnya. ada kemungkinan bahwa pasangan orang tua itu lebih memilih pengguguran dari pada membiarkan anak yang lahir akan menjadi beban orang lain untuk seumur hidupnya.

c. Adanya faktor pencegahan secara dini

Demikian banyak dipasarkan berbagai macam jenis alat kontrasepsi yang mencegah kehamilan. Alat kontrasepsi itu pada umumnya digunakan pada pasangan muda yang masih mementingkan kariernya dan penampilan tubuhnya untuk mempercantik diri demi menunjang kariernya tersebut.

Ada kalanya juga alat kontrasepsi ini dipakai pada pasangan yang sudah mempunyai banyak anak. Mereka beranggapan bahwa dengan memakai alat kontrasepsi ini tidak akan dapat mempunyai anak lagi.

Hingga saat ini belum ada alat kontrasepsi yang benar-benar seratus persen tidak gagal. Setiap alat kontrasepsi selalu memiliki angka kegagalan yang berbeda-beda di setiap jenis alat kontrasepsi.

Pada orang yang sudah mempunyai motivasi tinggi untuk tidak mempunyai anak dan sudah menggunakan berbagai alat kontrasepsi tetapi masih gagal juga maka dapat dimengerti jika banyak dari mereka yang memilih pengguguran kandungan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan itu. (Karlono Mohamad, 1972 : 51).